



P E N E T A P A N

Nomor: 80/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Hj. Sholehah, Lahir di Nganjuk, Tanggal 23 Juni 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Bendo RT 03 RW 01, Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Juni 2024, dalam Register Nomor: 80/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 23 Juni 1965 dan diberi nama Endang Suryani;
2. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3518076306650003;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3518070501040002 Pemohon dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 23 Juni 1965 yang tertanggal pada 18 September 2011;
4. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama H. Sholeman dan Nyainem;
5. Bahwa Pemohon menikah dengan Imam Mustofa (H. Abdul Ghoni) pada dengan Akta Perkawinan Nomor 27/27/II/1984;
6. Bahwa Pemohon memiliki anak kedua yang bernama Moh. Abdul Azis pada tanggal 20 Juni 1992 dengan Imam Mustofa (H. Abdul Ghoni) dan menggunakan nama Endang Suryani sesuai dengan Akta Kelahiran No.249



tanggal 30 Maret 1984 dengan menggunakan nama Endang Suryani sesuai / 92/Bsp/Wrj;

7. Bahwa pemohon menggunakan nama Endang Suryani pada rapor SLTP anak pertama dengan Imam Mustofa (H. Abdul Ghoni) yang bernama Ela Mir'atul K. pada tahun 1997;
8. Bahwa Pemohon setelah melakukan ibadah haji pada tahun 1998, Pemohon memiliki nama Hj. Sholehah;
9. Bahwa pemohon memiliki anak ketiga yang bernama Laelatul Fitriya pada tanggal 7 April 1997 dengan menggunakan nama Hj. Sholehah sesuai dengan Akta Kelahiran No.2934/D/2009;
10. Bahwa kemudian pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Hj. Sholehah bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
11. Bahwa nama Hj. Sholehah tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518076306650003, Kartu Keluarga Nomor 3518070501040002, Dokumen Perbankan, dan Serifikat Tanah;
12. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Endang Suryani yang lahir di Nganjuk, tanggal 23 Juni 1965 seperti yang tertulis dalam Akte Perkawinan dengan Hj. Sholehah yang tertulis pada surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor 3518076306650003, Kartu Keluarga Nomor 3518070501040002 Dokumen Perbankan dan Sertifikat Tanah sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
13. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Buku Nikah;
 - d. Fotocopy Akta Kelahiran;
15. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasanyang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; .
2. Memberikan izin dan Menetapkan bahwa nama Endang Suryani dan Hj. Sholehah yang lahir di Nganjuk tanggal 23 Juni 1965 adalah nama satu orang yang sama, dan nama yang benar dipakai sekarang tertera pada;
 - a. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor. 3518076306650003 yang bernama Hj.Sholehah;
 - b. Kartu Keluarga dengan Nomor. 3518070601040002 yang bernama Hj. Sholehah;
 - c. Akta Kelahiran dengan Nomor. 2934/D/2009 yang bernama Hj. Sholehah;
- d. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, yang selanjutnya menyatakan tetap pada surat permohonan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518076306650003 atas nama Hj. Sholehah, tertanggal 22 September 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518070501040002 atas nama H. Abdul Ghoni selaku Kepala Keluarga, tertanggal 18 November 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/II/1984 antara Imam Mustofa dengan Endang Suryani, tertanggal 30 Maret 1984;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku Laporan Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Ela Mir'atul Khoiriyah, tertanggal 21 Juli 1997;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.11/39/411.512.106/2024, nama yang tertera pada KK dan KTP: Hj. Sholehah, nama yang tertera pada Surat Nikah: Endang Suryani, yang ditandatangani oleh Vianita Juangga Dewi selaku An. Pj. Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, tertanggal 25 Juni 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 249/92/Dsp/Wrj, atas nama Moh. Abdul Azis, tertanggal 7 Juli 1992;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2934/D/2009 atas nama Laelatul Fitriya, tertanggal 8 April 2009;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Komaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersempu dengan almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak Pemohon punya anak satu kurang lebih sejak tahun 1998;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini terkait dengan permohonan orang yang sama yaitu Endang Suryani dan Hj. Sholehah;
 - Bahwa saksi pertama kenal Pemohon dengan nama Endang Suryani;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Imam Mustofa atau H. Abdul Ghoni;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Imam Mustofa (H. Abdul Ghoni) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Ira, kedua bernama Moh. Abdul Azis dan yang ketiga bernama Laelatul Fitriya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon dari Endang Suryani berubah menjadi Hj. Sholehah sejak Pemohon pulang ibadah haji pada tahun 1998;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa setelah pulang dari ibadah haji nama Pemohon berubah menjadi Hj. Sholehah;
 - Bahwa sekarang Pemohon dikenal dengan nama Hj. Sholehah;
 - Bahwa bapak Pemohon bernama H. Shoeleman dan ibunya bernama Nyainem;
 - Bahwa benar nama Endang Suryani yang dimaksud dan nama Hj. Sholehah dalam perkara ini adalah nama Pemohon sendiri dan bukan nama orang lain;
2. Sumarmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak Pemohon punya anak yang ketiga;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Njk



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini terkait dengan permohonan orang yang sama yaitu Endang Suryani dan Hj. Sholehah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Imam Mustofa atau H. Abdul Ghoni yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang pertama bernama Abdul Azis, yang kedua bernama Ela Mir'atul dan yang ketiga bernama Laelatul Fitriya;
- Bahwa saksi sejak semula kenal dengan Pemohon sudah bernama Hj. Sholehah;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Pemohon juga bernama Endang Suryani;
- Bahwa benar nama Endang Suryani yang dimaksud dan nama Hj. Sholehah dalam perkara ini adalah nama Pemohon sendiri dan bukan nama orang lain;

Menimbang bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah agar Pemohon yang bernama Hj. Sholehah dengan nama Endang Suryani yang lahir di Nganjuk tanggal 23 Juni 1965 ditetapkan sebagai nama satu orang yang sama, dan nama yang benar dipakai sekarang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang masing-masing bernama Hj. Sholehah, dimana untuk kepastian hukum terkait nama Pemohon tersebut mohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Komaruddin dan saksi Sumarmi;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518076306650003 atas nama Hj. Sholehah, tertanggal 22 September 2012, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang bahwa terkait dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka terlihat bahwa dari bukti surat tertanda P-1 tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3518070501040002 atas nama H. Abdul Ghoni selaku Kepala Keluarga, tertanggal 18 November 2011 yang didalamnya tertera nama Pemohon, diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut tertera nama Hj. Sholehah yang dalam hal ini adalah dimaksud sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (*vide* bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Moh. Abdul Azis (*vide* bukti P-6) terlihat bahwa nama Pemohon dalam dokumen tersebut adalah tertera Endang Suryani, dimana terkait dengan nama Pemohon yang tertera Endang Suryani dalam dokumen tersebutlah yang ingin dinyatakan sebagai orang yang sama dengan nama Hj. Solehah yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut, di persidangan saksi Komaruddin pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pertama kenal Pemohon dengan nama Endang Suryani, dimana nama Pemohon dari Endang Suryani berubah menjadi Hj. Sholehah sejak Pemohon pulang menunaikan ibadah haji pada tahun 1998. Nama suami Pemohon adalah Imam Mustofa atau H. Abdul Ghoni dan dari pernikahan Pemohon dengan Imam Mustofa (H. Abdul Ghoni) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Ira, kedua bernama Moh. Abdul Azis dan yang ketiga bernama Laelatul Fitriya. Adapun bapak dari Pemohon bernama H. Shoeleman dan ibunya bernama Nyainem. Nama Endang Suryani yang dimaksud dan nama Hj. Sholehah dalam perkara ini adalah nama Pemohon sendiri dan bukan nama orang lain. Selanjutnya saksi Sumarmi pada pokoknya menerangkan bahwa nama suami Pemohon adalah Imam Mustofa atau H. Abdul Ghoni yang saat ini sudah meninggal dunia, dimana dari pernikahan Pemohon tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang pertama bernama Abdul Azis, yang kedua bernama Ela Mir'atul dan yang ketiga bernama Laelatul Fitriya. Adapun saksi sejak semula kenal dengan Pemohon sudah bernama Hj. Sholehah dan saksi juga mengetahui jika Pemohon juga bernama Endang Suryani. Nama Endang Suryani yang dimaksud dan nama Hj. Sholehah dalam perkara ini adalah nama Pemohon sendiri dan bukan nama orang lain;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diuraikan di atas maka telah nyata bahwa Pemohon yang bernama Hj. Sholehah dahulu bernama Endang Suryani yang menikah dengan orang yang bernama Imam Mustofa atau H. Abdul Ghoni dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama



bernama Ela Mir'atul Khoiriyah, kedua bernama Moh. Abdul Azis dan yang ketiga bernama Laelatul Fitriya;

Menimbang bahwa terkait dengan nama Endang Suryani yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (*vide* bukti P-3) dengan nama Hj. Sholehah yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-3) maka terlihat terdapat persesuaian nama ayah dari Pemohon yaitu H. Solaiman/H. Sholeman maka telah nyata bahwa nama Endang Suryani dan nama Hj. Sholehah sebagaimana dimaksud pada bukti surat tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon itu sendiri, yang dalam hal ini terkait hal tersebut juga diterangkan dalam bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.11/39/411.512.106/2024, nama yang tertera pada KK dan KTP: Hj. Sholehah, nama yang tertera pada Surat Nikah: Endang Suryani, yang ditandatangani oleh Vianita Juangga Dewi selaku An. Pj. Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertera pada KK dan KTP yaitu Hj. Sholehah dengan nama yang tertera pada Surat Nikah yaitu Endang Suryani merupakan satu orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Buku Laporan Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Ela Mir'atul Khoiriyah, tertanggal 21 Juli 1997 yang didalamnya tertera nama ibu adalah Endang Suryani tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena dokumen tersebut bukan merupakan dokumen kependudukan, lagi pula tidak terdapat dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa nama ibu dari Ela Mir'atul Khoiriyah adalah Endang Suryani;

Menimbang bahwa adapun dari bukti surat tertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2934/D/2009 atas nama Laelatul Fitriya, tertanggal 8 April 2009 untuk penulisan nama ibu dari Laelatul Fitriya tidak menggunakan nama Pemohon yaitu Endang Suryani;

Menimbang bahwa dengan demikian terkait dengan permohonan Pemohon dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan maka terhadap *petitum* pokok permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon yang bernama Hj. Sholehah dengan nama Endang Suryani yang lahir di Nganjuk tanggal 23 Juni 1965 ditetapkan sebagai nama satu orang yang sama, dan nama yang benar dipakai sekarang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang masing-masing bernama Hj. Sholehah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu nama Hj. Sholehah yang lahir di Nganjuk



tanggal 23 Juni 1965 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah satu orang yang sama dengan nama Endang Suryani sebagaimana nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 27/27/III/1984 tertanggal 30 Maret 1984 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 249/92/Dsp/Wrj, atas nama Moh. Abdul Azis, tertanggal 7 Juli 1992 karena hal tersebutlah yang terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Hj. Sholehah yang lahir di Nganjuk tanggal 23 Juni 1965 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah satu orang yang sama dengan nama Endang Suryani sebagaimana nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 27/27/III/1984 tertanggal 30 Maret 1984 dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 249/92/Dsp/Wrj, atas nama Moh. Abdul Azis tertanggal 7 Juli 1992;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Asvira Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

H a k i m,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.150.000,00